



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSROKAWA, KOTAPINANG
Telp. (0624) 4170001 Fax. (0624) 4170001
Website: <http://diprptsp.labuhanbatu.sselatan.go.id> **KODE POS : 21464**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,
Nomor : 503/0019/DPMPPTSP-LS/Sekolah/VIII/2020
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

Menimbang

- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
- 3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2018 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
- 8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperthatikan

- 1. Surat Permohonan Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SMP SWASTA WIDIYA DHARMA Nomor : 102/SMP-WD-1 OP/IV/2020 Tanggal 27 April 2020
- 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 503/44/TU/IV/2020 Tanggal 27 April 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- Memberi Izin Operasional SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) kepada

1. Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN WIDIYA DHARMA
2. Nama Sekolah	SMP SWASTA WIDIYA DHARMA
3. Nama Penanggung Jawab	ABD. KADIR ZAENURI
4. Jenis Program	Belajar Mengajar
5. Alamat	PT. Asam Jawa Desa/KelPanganungan Kecamatan Tergamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Retribusi	Rp. 0

KEDUA
KETIGA

Izin Operasional Sekolah ini berlaku sampai dengan 27 Agustus 2022
Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan secepatnya.



DIREKTORIAN DI
PADA MINGGU
KOTAPINANG
27 Agustus 2020
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

R. HANIK M. AP
REKAMER (a)
NIP. 197411111995031003